



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUSDI alias **OH YIU PENG**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Nomor 41 D, RT 003, RW 07, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Faisal Said, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Tamtama, Nomor 7 E, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RAFLIS** alias **TAN KIAN PANG**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 155, RT 01 RW 01, Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. **SUPENDI** alias **KHE TING CUA**, bertempat tinggal di Jalan Kuantan Raya, Nomor 138/58, RT 004, RW 002, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
3. **YUSSALATUN** alias **NYIU HAU TECK**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. **TE LIE**, bertempat tinggal di Perumahan Jodoh, Blok F, Nomor 01, Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
5. **TJUAN AN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT 02, RW 06, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. **JOHARI, S.H.**, Notaris, bertempat tinggal di Jalan Amalia I/04, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Advokat pada *Law Office* Hendra Heriansyah & *Partners* ("HHP"), yang berkantor di Gedung Multi Piranti Graha, Lantai 1, Jalan Raden Inten II/2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BENJAMIN** alias **NG IK BING**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 131, RT. 01, RW. 09, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. **MUSTAFA ISMET** alias **LIE BUN KIONG**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 105, RT 01, RW 01, Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. **SYAFRIL LUBUK, S.H.**, Notaris, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 103, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan masa bakti Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB), Selatpanjang sebagaimana diuraikan di dalam Akta Nomor 62 tanggal 29 Juni 2006 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Sosial Umat Beragama Budha yang dibuat di hadapan Syafril Lubuk, S.H. Notaris/PPAT di Jakarta telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2009;
4. Menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum dengan segala akibat hukumnya:
 - a. Rapat dan hasil rapat pada tanggal 7 Mei 2010;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Nomor 01 tertanggal 4 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Syafril Lubuk, S.H. Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Nomor 04 tertanggal 4 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Johari, S.H. Notaris di Kabupaten Bengkalis;
 - e. Akta Nomor 07, tertanggal 18 Juni tahun 2013, tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Sosial Umat Beragama Budha Selat Panjang;
 - f. Akta Nomor 10 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Johari, S.H. Notaris di Kabupaten Bengkalis dan sebagaimana ketiga akta tersebut telah diajukan untuk pendaftaran yayasan ke Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan perubahan terakhir yang diberitahukan/dilaporkan tentang perubahan data yayasan - pengurus - dan pengangkatan kembali pengawas sebagaimana terakhir dengan SK AHU-AH.01.06.63 tanggal 3 April 2017;
5. Menyatakan Tergugat II tidak berhak menerima aset Yayasan Sosial Umat Beragama Budha berdasarkan Berita Acara Serah terima YSUBB Nomor 454/YSUBB/XIII/-T.3/C1-2012;
 6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh aset atas apa yang telah diterimanya sesuai Berita Acara Serah terima YSUBB Nomor 454/YSUBB/XIII/-T.3/C1-2012 kepada Penggugat secara keseluruhan tanpa kekurangan apapun dengan cara seketika dan sekaligus;
 7. Menyatakan tidak sah serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya:
 - a. Laporan kepada Kepolisian Daerah Riau dengan mendudukkan Penggugat sebagai Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/587/XI/2016/SPKT/Riau tanggal 8 November 2016, dan laporan Polisi Nomor LP/588/XI/2016/SPKT/Riau tanggal 8 November 2016 dengan tuduhan dan sangkaan melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan aset Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) ; serta
 - b. Pemberian kuasa kepada HENDRA HERIANSYAH, S.H., M.H., M. SYAFRI NOER, S.H., M.Si, M. AULIA SYIFA, S.H., M.Kn dan JOKO PRIYATNO, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berlandaskan di Gedung Multipiranti Graha, Lantai I, Raden Inten II, Nomor 2, Jakarta Timur sebagaimana Surat Kuasa masing-masing Tergugat II dan Tergugat VII tertanggal 16 September 2016;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ataupun siapa saja yang memperoleh hak dan kewenangan dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk bertanggungjawab secara pribadi atas segala tindakan yang mengatasmakan Yayasan Sosial Umat Beragama Budha terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 dan perbuatan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada seluruh anggota Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang untuk melakukan pemilihan Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana mekanisme pemilihan kepengurusan dengan menghadirkan anggota yang terhimpun dalam Yayasan Sosial Umat Beragama Budha dalam rapat umum untuk melakukan pemilihan untuk itu;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tidak melakukan kegiatan apapun untuk dan atas nama Yayasan Sosial Umat Beragama Budha, sampai putusan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai kompetensi, kewenangan dan hak serta kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan *error in persona/error in subjecto*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *ultra petita*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat selain mengajukan gugatan eksepsi sebagaimana di atas juga mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan atau setidaknya membaliknamakan atau memerintahkan Tergugat untuk memberikan kuasa kepada pihak yayasan guna mengurus dan membaliknamakan uang sebagaimana yang tersimpan di bank, yang ada pada bank:
 - a. Bank BNI (Bilyet Deposito Berjangka) Nomor 067.000109969.101 atas nama JUSDI/Karjono
 - b. Bank Panin (Bilyet Deposito Berjangka) Nomor 416786 atas nama JUSDI/Herman
 - c. Bank Panin dengan tabungan Nomor Rekening 523.3.03082.9 atas nama JUSDI/Hermanguna dibaliknamakan ke atas nama Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai secara tanpa hak atas aset uang TPM Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang yang ada di Bank BNI dan Bank Panin Selatpanjang tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak, dasar dan kewenangan telah melakukan penyelundupan hukum dengan memasukkan klausula masa jabatan Pembina Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang ke dalam Akta Nomor 62 Tahun 2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Sosial Umat Beragama Budha adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Juni 2017 sebagaimana terdaftar dalam Reg. Perkara Perdata Nomor
Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mon bagu Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI serta menyebabkan tercemar dan tercorengnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya atas Akta Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) sebagaimana:

- 5.1. Akta Nomor 04 tanggal 4 Juni 2012;

- 5.2. Akta Nomor 07 tanggal 18 Juni 2013;

- 5.3. Akta Nomor 07 tanggal 31 Agustus 2016; dan

- 5.4. Akta perubahan terakhir sebagaimana Akta Nomor 10 tanggal 29 Maret 2017;

yang masing-masing akta *a quo* dibuat di hadapan Sdr. JOHARI, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana terakhir dengan SK Nomor AHU-AH.01.06-0001717 tanggal 3 April 2017;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian, materil dan moril (*immateriil*) kepada Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang yang jumlahnya sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian, materil dan moril (*immateriil*) kepada Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI, yang masing-masing jumlahnya sebesar:

- 7.1. Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- 7.2. Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- 7.3. Penggugat Rekonvensi III sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

- 7.4. Penggugat Rekonvensi IV sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

- 7.5. Penggugat Rekonvensi V sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas:
 - 9.1. Rumah dan tanah di Jalan D.I. Panjaitan, Kota Selat Panjang atas nama JUSDI;
 - 9.2. Rumah dan tanah di Jalan Diponegoro, Kota Selat Panjang atas nama JUSDI;
 - 9.3. Rumah dan tanah di Jalan Teuku Umar, Kota Selat Panjang atas nama JUSDI;
 - 9.4. Sebidang tanah kosong di Jalan Teuku Umar atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.5. 2 (dua) bidang tanah kosong di Jalan Riau, Ujung Tampan Pekanbaru atas nama LISWANI (istri Penggugat) dan JUSDI;
 - 9.6. Sebidang tanah kosong di Jalan Pelajar, Alah Air Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi dengan nomor sertifikat 05.02.03.07.1.00006 atas nama JUSDI;
 - 9.7. Sebidang tanah kosong di Jalan Alah Air Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi dengan nomor sertifikat 05.02.03.29.1.00029 atas nama LISWANI;
 - 9.8. Sebidang tanah kosong di Jalan Pembangunan Selat Panjang Kecamatan Tebing Tinggi atas nama JUSDI;
 - 9.9. Sebidang tanah kosong di Jalan A. Yani, Selat Panjang atas nama JUSDI;
 - 9.10. Tanah kosong 2 (dua) buah bidang di Jalan Inpres, Kota Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, nomor sertifikat 831 dan 832 atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.11. Tanah kosong 7 (tujuh) bidang di Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi Nomor AJB 515-521/AJB/KTT/1988 atas nama LISWANI (istri Penggugat);

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor AJB 479 & 524/AJB/KTT/1988 atas nama

LISWANI (istri Penggugat);

- 9.13. Tanah lahan sagu 1 (satu) bidang di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Nomor AJB 523/AJB/KTT/1988 atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.14. Sebidang kebun lahan sagu di Sungai Niyu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor AJB 95/AJB/KTT/1990 atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.15. Rumah 2 (dua) unit di Riau Kota Pekanbaru dengan nomor sertifikat 00522 dan 00526 atas nama atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.16. Sebidang tanah kosong di Jalan Pepaya, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru nomor sertifikat 05.01.01.02.1.00148 atas nama JUSDI;
 - 9.17. Sebidang tanah kosong di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima, Kota Pekanbaru atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.18. Sebidang tanah kosong di Jalan Nangka, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru nomor sertifikat 03879 atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.19. Sebidang tanah kosong Jalan PTPN V, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru nomor sertifikat 05.01.07.05.1.03501 atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.20. Sebidang tanah kosong di Jalan Walisongo, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, nomor sertifikat 05.01.01.04.1.00196 atas nama LISWANI (istri Penggugat);
 - 9.21. Tanah kosong 20 bidang RT 01, RW 010, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbia Pesisir Nomor SKGR 041646 sampai dengan 041669 atas nama LISWANI (istri Penggugat);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet* ataupun banding (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Manusia dengan perubahan terakhir yang diberitahukan/dilaporkan tentang perubahan data yayasan - pengurus - dan pengangkatan kembali pengawas sebagaimana terakhir dengan SK AHU-AH.01.06.63 tanggal 3 April 2017;

5. Menyatakan Tergugat II tidak berhak menerima aset Yayasan Sosial Umat Beragama Budha berdasarkan Berita Acara Serah terima YSUBB Nomor 454/YSUBB/XIII/-T.3/C1-2012;
6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh aset atas apa yang telah diterimanya sesuai Berita Acara Serah terima YSUBB Nomor 454/YSUBB/XIII/-T.3/C1-2012 kepada Penggugat secara keseluruhan tanpa kekurangan apapun dengan cara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ataupun siapa saja yang memperoleh hak dan kewenangan dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk bertanggung jawab secara pribadi atas segala tindakan yang mengatasnamakan Yayasan Sosial Umat Beragama Budha terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 dan perbuatan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada seluruh anggota Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang untuk melakukan pemilihan Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana mekanisme pemilihan kepengurusan dengan menghadirkan anggota yang terhimpun dalam Yayasan Sosial Umat Beragama Budha dalam rapat umum untuk melakukan pemilihan untuk itu;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tidak melakukan kegiatan apapun untuk dan atas nama Yayasan Sosial Umat Beragama Budha, sampai putusan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.789.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, IV, VI, VII dan IX putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.PBR tanggal 1 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV, VI, VII dan IX tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bls, tertanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX sekarang Para Pembanding dan Para Turut Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding menurut tuntutan subsidair yang memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding yang menguasai secara tanpa hak atas aset uang TPM Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang yang ada di Bank BNI dan Bank Panin Selatpanjang tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang Terbanding untuk mengembalikan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sekarang Para Pembanding;

- Tabungan di Bank BNI (Bilyet Deposito Berjangka) Nomor 067.000109969.101 atas nama JUSDI/Karjono;
- Tabungan di Bank Panin (Bilyet Deposito Berjangka) Nomor 416786 atas nama JUSDI/Herman;
- Tabungan di Bank Panin dengan tabungan nomor rekening 523.3.03082.9 atas nama JUSDI/Herman;

guna dibaliknamakan ke atas nama Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang;

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya atas Akta Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) sebagaimana:

1. Akta Nomor 04 tanggal 4 Juni 2012;
2. Akta Nomor 07 tanggal 18 Juni 2013;
3. Akta Nomor 07 tanggal 31 Agustus 2016; dan
4. Akta Perubahan terakhir sebagaimana Akta Nomor 10 tanggal 29 Maret 2017;

yang masing-masing akta *a quo* dibuat di hadapan Sdr. Johari, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana terakhir dengan SK Nomor AHU-AH.01.06-0001717 tanggal 3 April 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pdt/K/2019/PN.Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Bengkulu, permohonan tersebut untuk menggugat kasasi yang putusan mahkamah agung id yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 1 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 204/PDT/2018/PT.PBR tanggal 1 Februari 2019;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bls tertanggal 15 Agustus 2018

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Para Penggugat Konvensi pada Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang, maka Para Penggugat Konvensi tidak berhak lagi mengatasnamakan Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang, oleh karena itu aset yayasan harus diserahkan kepada pengurus baru *i.c.* Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana akta

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3510 K/Pdt/2019 dibuat di hadapan Sdr. Johari, S.H., Notaris dan masing-masing saksi yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan SK Nomor AHU-AH.01.06-0001717 tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JUSDI alias OH YIU PENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JUSDI** alias **OH YIU PENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp484.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)